



Rekonseptualisasi Model Citizen Lawsuit Dan Pengoptimalan Society 5.0 Sebagai Upaya Reformasi Penegakan Hukum Acara Perdata Di Indonesia

Ahmad Rayhan Thoha Ridlo,¹ Muhammad Daffa Alfandy,² Azaria Rahmadianingrum³

¹Universitas Brawijaya, Indonesia dan e-mail: thoharayhan.r@gmail.com

²Universitas Brawijaya, Indonesia dan e-mail: daffa1379@gmail.com

³Universitas Brawijaya, Indonesia dan e-mail: azaria.suroyo@gmail.com

Abstract: *The presence of the citizen lawsuit model in civil procedural law enforcement is one example that the law is dynamic following the development of human direction and mindset. Citizen lawsuit is defined as a model lawsuit that was born and known in a country with a common law legal system where citizens on behalf of the public interest are given space to file a lawsuit against unlawful acts committed by state administrators. However, countries that adopt the civil law legal system also implement it, such as the Netherlands which is known as actio popularis and Indonesia. The problem is, the implementation of this lawsuit model has not been regulated at all by national law, causing the practice of citizen lawsuits that have not been uniform, but have a disparity pattern (not uniform). In this paper, the author reconceptualizes the citizen lawsuit model as an effort to create integrated and systematic civil procedural law enforcement. The reconceptualization of the citizen lawsuit model consists of 4 (four) stages, namely the petition system stage, the notification stage, the administrative stage, and the judicial stage.*

Keywords: Society 5.0 Era, Citizen Lawsuit Reconceptualization, Civil Procedure Law Enforcement Reform, Petition System, Notification Stage.

Abstrak: *Kehadiran model citizen lawsuit dalam penegakan hukum acara perdata merupakan salah satu contoh bahwasannya hukum bersifat dinamis mengikuti perkembangan arah serta pola pikir manusia. Citizen lawsuit didefinisikan sebagai suatu model gugatan yang lahir dan dikenal dalam negara dengan sistem hukum common law dimana warga negara atas nama kepentingan umum diberi ruang untuk mengajukan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Namun, negara-negara yang menganut sistem hukum civil law pun turut melaksanakannya, seperti Belanda yang dikenal dengan istilah actio popularis dan Indonesia. Permasalahannya, pelaksanaan model gugatan ini belum diatur sama sekali oleh hukum nasional sehingga menimbulkan praktik citizen lawsuit yang belum bercorak uniformitas (seragam), melainkan bercorak disparitas (tidak seragam). Dalam tulisan ini, Penulis merekonseptualisasikan model citizen lawsuit sebagai upaya menciptakan penegakan hukum acara perdata yang terintegrasi dan sistematis. Rekonseptualisasi model citizen lawsuit terdiri atas 4 (empat) tahapan, yaitu tahap sistem petisi, tahap notifikasi, tahap administrasi, dan tahap yudisial.*

Kata Kunci: Era Society 5.0, Rekonseptualisasi Gugatan Warga Negara, Reformasi Penegakan Hukum Acara Perdata, Sistem Permohonan, Tahap Notifikasi.



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum-Pancasila¹ yang berlandaskan kedaulatan rakyat sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan demokrasi agar rakyat dapat bebas menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.² Hal ini pun mengingat bahwa rakyat memiliki hak konstitusional yang salah satunya tercantum dalam Sila ke-4 Pancasila dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Keduanya berisi tentang penjaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat untuk mendiskusikan solusi atas persoalan yang ada. Artinya, rakyat memiliki kebebasan untuk menyuarakan hal-hal apa saja yang merugikannya baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi dengan penjaminan persamaan perlakuan di mata hukum.³

Terkait hukum, terkhusus di ranah hukum perdata yang direpresentasikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) merupakan instrumen perlindungan hukum yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antar individu atau warga negara. Namun dewasa ini, seorang warga negara tidak hanya dihadapkan pada persoalan yang ditimbulkan oleh seorang warga negara lain melainkan juga dapat dihadapkan pada persoalan perbuatan melawan hukum penyelenggara negara. Persoalan ini membuka ruang bagi seorang warga negara atas nama kepentingan umum untuk dapat menggugat penyelenggara negara ke pengadilan. Hal tersebut merupakan bentuk perluasan terhadap asas *point de interet, point de action* yang menyatakan bahwa gugatan dalam perkara perdata hanya dapat digugat apabila terdapat kepentingan langsung (*direct interest*) antara penggugat dengan suatu perkara yang ingin digugat tersebut. Model gugatan tersebut kemudian diistilahkan dengan *citizen lawsuit* atau

¹ Otong Syuhada, "Karakteristik Negara Hukum Pancasila yang Membahagiakan Rakyatnya", Jurnal Presumption of Law: Fakultas Hukum Universitas Majalengka Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 1-18.

² Affan Akbar, dkk, "Perkembangan Demokrasi di Indonesia". ADVANCES in Social Humanities

³ Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945

gugatan warga negara.

Citizen lawsuit merupakan model gugatan yang membuka ruang bagi warga negara untuk dapat menggugat penyelenggara negara yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Manifestasi perbuatan melawan hukum tersebut tercermin dari kelalaian atau pembiaran penyelenggara negara yang berakibat pada kesengsaraan warga negara. Atas kelalaian atau pembiaran penyelenggara negara tersebut, negara dituntut untuk memproduksi sebuah kebijakan bersifat mengatur (*regeling*) sebagai solusi atas kerugian yang timbul. Kelalaian ini tergolong sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overhead daad*) yang dilakukan oleh pemerintah.⁴

Di Indonesia, saat ini baru mengatur mekanisme yang mirip dengan *citizen lawsuit*. Mekanisme tersebut adalah *class action* (gugatan perwakilan) yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Pengelolaan Lingkungan Hidup), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Perma Nomor 1 Tahun 2022). Tentu landasan hukum *class action* ini tidak dapat digunakan karena perbedaan mekanisme antara *class action* dan *citizen lawsuit* walaupun terdapat kemiripan. Hal ini mengindikasikan masih belum adanya pengaturan terkait *citizen lawsuit* secara komprehensif. Walaupun begitu, telah terdapat beberapa kasus *citizen lawsuit* yakni Munir Said Thalib dan kawan-kawan atas penelantaran negara terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang di deportasi dari Malaysia. Selain itu, terdapat juga kasus gugatan atas pelaksanaan Ujian Nasional (UN) oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.⁵

Sepanjang ini, landasan hukum yang digunakan untuk mengajukan *citizen lawsuit* adalah Lampiran dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

⁴ Lista Laras Nur Medina, "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) di Indonesia dan Amerika Serikat", SIMBUR CAHAYA : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 28 No. 2, 2021, hlm. 245-264.

⁵ Muhammad Iqbal, "Aspek Hukum *Class Action* dan *Citizen Lawsuit* serta Perkembangannya di Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 01, 2021, hlm. 104.

Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Namun, rasanya pengaturan tersebut tidak cukup untuk mewakili penerapan *citizen lawsuit*. Ketiadaan pengaturan ini menimbulkan disparitas praktek *citizen lawsuit*. Hal tersebut dapat terlihat dari berbagai putusan pengadilan terhadap *citizen lawsuit* yang mengakui serta membenarkan eksistensi *citizen lawsuit* tetapi juga ada putusan yang tidak mengakui serta membenarkan *citizen lawsuit*.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan hukum tersebut, Penulis kemudian mengkonstruksikan artikel ilmiah yang diberi judul “Rekonseptualisasi Model *Citizen Lawsuit* dan Pengoptimalan *Society 5.0* sebagai Upaya Reformasi Penegakan Hukum Acara Perdata di Indonesia”. Artikel ilmiah ini akan mengulas mengenai pengaturan model *citizen lawsuit* di beberapa negara dan merekonseptualisasi model *Citizen Lawsuit*.

Semua rumusan masalah tersebut akan dipaparkan melalui jenis metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian yang menganalisis inti permasalahan hukum melalui berbagai bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier agar dapat menemukan dan merumuskan suatu argumentasi hukum yang tepat.⁷ Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan pertama dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengidentifikasi keadaan dan permasalahan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian, kajian tersebut dilanjutkan dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menganalisis pengaturan Model *Citizen Lawsuit* di beberapa negara. Terakhir, akan dilakukan analisis konsep dalam ilmu dan teori hukum acara perdata agar dapat merekonseptualisasi model *Citizen Lawsuit* sebagai upaya perwujudan gugatan perdata yang berkeadilan dan

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 163-164.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 26-34.

sistematis di Era Society 5.0.⁸⁹

Pembahasan

Pengaturan Model *Citizen Lawsuit* di Beberapa Negara

Untuk melindungi hak-hak warga negaranya, negara pastilah memiliki beberapa mekanisme tertentu baik dalam jalur litigasi maupun non litigasi. Terkhusus pada jalur litigasi, negara menyediakan peradilan agar warga negaranya dapat menyelesaikan perkara tertentu. Salah satu mekanisme unik penyelenggaraan peradilan adalah *citizen lawsuit* atau gugatan yang dilakukan oleh warga negara kepada pemerintah atau Lembaga negara tertentu atas kepentingan umum. Penerapan *citizen lawsuit* ini sebenarnya sudah diterapkan di beberapa negara dengan peristilahan yang berbeda walaupun sama mekanismenya atau terdapat perbedaan kecil karena penyesuaian mekanisme dengan sistem hukum negara itu sendiri.

Di negara dengan sistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat, *citizen lawsuit* bermula saat Amerika Serikat mengeluarkan *Clean Air Act Amendments of 1970* (CAA 1970). Agar CAA 1970 dapat ditegakkan, pemerintah menerapkan mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengajukan gugatan terkait pelanggaran standar emisi dan Batasan yang sudah ditetapkan di dalam CAA 1970. Dalam mekanisme ini, yang menjadi penggugatnya artinya warga negara Amerika Serikat sedang tergugatnya dapat berupa Pemerintah Amerika Serikat, Badan Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection Agency /EPA) atau siapapun yang melanggar ketentuan CAA 1970 sehingga merugikan kepentingan umum.¹⁰ Para penggugatnya dapat menuntut tindakan pemulihan, penghentian pelanggaran, bahkan memaksa pembayaran sanksi perdata dan menanggung biaya pengadilan.¹¹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 58-65.

⁹ Op.Cit, Johnny Ibrahim, hlm. 73-81.

¹⁰ Charles N. Nauen, "*Citizen Environmental Lawsuits After Gwaltney: The Thrill of Victory or The Agony of Defeat?*", *William Mitchell Law Review* Vol. 15 Rev. 327, 1989, hlm. 329.

¹¹ Tim Penulis, Tanpa tahun, 33 *U.S. Code § 1365 - Citizen suits*, Legal Information Institute

Dalam mekanisme *citizen lawsuit* di Amerika Serikat, perlu digarisbawahi beberapa prosedur penting misalnya terdapat notifikasi atau somasi tertulis yang wajib diajukan oleh calon penggugat kepada calon tergugat dengan kurun waktu 60 hari kerja.¹² Notifikasi atau somasi harus dilakukan sebelum diajukannya gugatan dan mengandung jenis pelanggaran yang dituduhkan dan objek gugatannya.¹³ Apabila tidak dilakukan notifikasi, maka gugatan tersebut dapat diajukan mosi penolakan. Selain itu, penggugat dapat meminta *civil penalties* atau uang paksa yang dikenakan setiap keterlambatan dalam penghentian pelanggaran ketentuan CAA 1970. Batas maksimal *civil penalties* adalah US\$ 25.000/per hari dan dibayarkan kepada negara. Tak hanya itu saja, penggugat dapat menuntut tergugat untuk membayar biaya pengadilan (*Litigation cost*). Perlu diingat, *citizen lawsuit* dapat dibatalkan apabila Badan Perlindungan Lingkungan (*Environmental Protection Agency/EPA*) telah menyelesaikan permasalahan yang akan digugat.¹⁴

Selanjutnya, negara dengan sistem hukum *civil law* seperti Belanda menyebut *citizen lawsuit* dengan terminologi yang berbeda yakni *actio popularis*. Perbedaan terminologi ini juga diikuti dengan perbedaan mekanisme, misalnya penggugat dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang apakah ia memiliki kepentingan atas gugatan tersebut ataukah tidak. Selain itu, pelaksanaannya juga memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait hukum acara *actio popularis* yang berlaku di negara tersebut. Disamping itu, beberapa persamaan antara *citizen lawsuit* dengan *civil law* adalah tergugatnya dapat berupa Pemerintah, Lembaga, atau siapa saja yang

diakses pada 7 November 2023,
<<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/1365>>.

¹² Jonathan S. Campbell, "Has the Citizen Suit Provision of the Clean Water Act Exceeds its Supplemental Birth?", *William & Mary Environmental Law and Policy Review* Vol. 24 Issue 2, 2010, hlm 306.

¹³ Fatah, Abdul, 2013, 'Gugatan Warga Negara sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara', *Jurnal Yuridika*. Vol. 28. No. 3.

¹⁴ Fajar, Moh. Ibnu. 2017. "Penguatan Gugatan Citizen Lawsuit/Actio Popularis sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Akibat Kelalaian yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara." *Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Malang.

merugikan kepentingan umum dan melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁵

Tentunya di Indonesia, mekanisme *citizen lawsuit* memiliki beberapa kemiripan dengan Amerika Serikat dan Belanda. Namun saat ini, Indonesia baru mengatur mekanisme yang mirip dengan *citizen lawsuit*. Mekanisme tersebut adalah *class action* yang diakomodir dalam peraturan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, dan Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Tentu landasan hukum *class action* ini tidak dapat digunakan karena perbedaan mekanisme antara *class action* dan *citizen lawsuit* walaupun terdapat kemiripan.

Sepanjang ini, landasan hukum yang digunakan untuk mengajukan *citizen lawsuit* adalah Lampiran dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Berdasarkan pada peraturan *a quo*, terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan *citizen lawsuit*: Penggugat adalah satu orang atau lebih Warga Negara Indonesia dan bukan badan hukum, sedangkan tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara; Dasar gugatan untuk kepentingan umum dengan objek gugatan berisi pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum; Notifikasi atau somasi wajib diajukan sebelum dilakukannya gugatan oleh calon penggugat kepada calon tergugat dengan mengajukan tembusan kepada Ketua Pengadilan setempat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja. Apabila tidak ada notifikasi atau somasi kepada calon tergugat, maka gugatan tersebut wajib dinyatakan tidak diterima; Adanya jangka waktu tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada calon tergugat atau pemerintah untuk melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana 'petitum' calon penggugat. Petitum ini hanya boleh berisi permohonan pencegahan dan/atau pemulihan suatu kondisi, peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum, dan tidak diperbolehkan meminta ganti rugi atau pembayaran biaya perkara persidangan.

¹⁵ Tim Penulis, 2008, *Menggagas Bentuk Gugatan Actio Popularis*, Komisi Hukum Nasional, Diakses pada 07 November 2023, <<http://www.komisihukum.go.id>>.

Dari beberapa syarat tersebut, terdapat syarat yang paling utama dan krusial yakni memberikan notifikasi atau somasi kepada calon tergugat. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Salah satu contoh gugatan yang ditolak karena hal ini ialah Gugatan *citizen lawsuit* yang diajukan oleh Masyarakat Pengguna Jalan Tol pada Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) pada putusan Nomor 40/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel tertanggal 19 Mei 2008. Gugatan *citizen lawsuit* tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tidak terpenuhinya syarat formil yaitu mengirimkan notifikasi atau somasi kepada calon tergugat.

Landasan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tentu tidaklah cukup. Hal ini dikarenakan Landasan Keputusan Ketua Mahkamah Agung bukan termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga kedudukannya lemah. Selain itu, Landasan Keputusan Ketua Mahkamah Agung hanya mengatur *citizen lawsuit* pada perkara lingkungan hidup bukan pada umumnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengaturan *citizen lawsuit* dalam undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk perkara umumnya agar kepastian hukum dapat terpelihara.

Tabel 1.1 (lampiran)
Perbandingan Model *Citizen Lawsuit*

Rekonseptualisasi Model *Citizen Lawsuit* sebagai Upaya Perwujudan Gugatan Perdata yang Berkeadilan dan Sistematis di Era Society 5.0

Mengacu pada sistem hukum acara perdata di Indonesia yang lebih bersifat imperatif, setiap perkara perdata yang diajukan memiliki keberlakuan hukum yang mengikat meskipun belum ada sekalipun undang-undang yang mengatur. Dalam hal ini, hakim dalam proses peradilan mengenai model


citizen lawsuit menggunakan dasar beracara yakni hukum acara perdata, sehingga proses persidangan pada model *citizen lawsuit* menggunakan proses beracara biasa terhadap perkara perdata. Hal tersebut dapat terlihat dari proses beracara biasa dalam tahap pemeriksaan *citizen lawsuit* yakni mulai dari pembacaan gugatan, jawaban/eksepsi, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan.¹⁶Tahap-tahap dalam pengajuan gugatan *citizen lawsuit* secara garis besar yakni tahap notifikasi, tahap administrasi, dan tahap yudisial.

Tahap pertama adalah notifikasi yang merupakan pemberitahuan secara tertulis kepada penyelenggara negara yang menjadi tergugat dalam model *citizen lawsuit*. Notifikasi dalam mekanisme model *citizen lawsuit* memiliki perbedaan dengan mekanisme notifikasi dalam gugatan *class action*. Pada *class action*, notifikasi ditujukan kepada anggota kelas oleh perwakilan kelas. Notifikasi tersebut dimaksudkan untuk menyatakan anggota kelas yang setuju atau menolak sebagai anggota kelas dengan melalui “*Opt-in*” ataupun “*Opt-out*”. Sedangkan, notifikasi pada mekanisme *citizen lawsuit* dilakukan oleh penggugat *citizen lawsuit* kepada tergugat. Tahapan selanjutnya adalah tahap administratif dimana penggugat mengajukan gugatan, pembayaran uang muka (*aanbetaling*) terkait biaya perkara, hingga penerimaan tanda bukti pembayaran uang muka biaya perkara. Sedangkan, pengadilan bertugas di ranah pendaftaran perkara, pemberian nomor register perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari dan tanggal persidangan, dan membuat surat panggilan oleh panitera. Adapun tahap yudisial adalah proses berperkara seperti pada gugatan perdata biasa.

Untuk menyempurnakan model *citizen lawsuit* di Indonesia, Penulis merekonseptualisasikan model *citizen lawsuit* yang dapat diterapkan di Indonesia sebagaimana yang tertera dalam Bagan 1. Dalam hal ini, Penulis merekonseptualisasi dengan menambahkan tahapan pengajuan *citizen lawsuit* melalui sistem petisi daring sebagai upaya pengoptimalan *society 5.0*.

¹⁶ Naviah, “Penerapan Mekanisme Gugatan Citizen Lawsuit dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia”, Jurnal Verstek Vol. 1 No. 3, hlm. 4.

Kemudian, Penulis juga merekomendasikan alur tahapan Notifikasi dalam mekanisme pengajuan *citizen lawsuit*.



Sumber: Bahan hukum sekunder, Diolah, 2024


Tahap pertama dalam pengajuan *citizen lawsuit* adalah sistem petisi yang diselenggarakan secara daring. Penulis menggagas sistem petisi dengan tujuan untuk mempengaruhi peningkatan partisipasi dan perhatian publik terhadap kasus yang diangkat menjadi gugatan dalam *citizen lawsuit*. Sistem ini dapat menghubungkan ikatan antara negara dengan masyarakat mengingat masyarakat Indonesia saat ini menginginkan partisipasi secara langsung dalam penyelenggaraan negara dan penentuan kebijakan. Indonesia dapat dikatakan belum secara optimal memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara memadai.¹⁷ Pada umumnya, aspirasi masyarakat disampaikan lewat berbagai cara, salah satunya melalui demonstrasi. Namun di sisi lain, demonstrasi seringkali diwarnai dengan aksi kericuhan oleh oknum tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang lain. Oleh karenanya, sarana penyampaian aspirasi mulai bergeser menjadi cara-cara modern untuk mengganti demonstrasi.

Sistem petisi ini merupakan formula dari syarat pengajuan gugatan dalam perkara *citizen lawsuit* yang diartikan sebagai hak kolektif-bersama, sehingga petisi ini merupakan sistem yang dapat menggambarkan adanya kausalitas antara kerugian warga negara dengan kelalaian yang dilakukan oleh

¹⁷ Taufiqurrohman dan Priambudi, "Mengatur Petisi di dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat terhadap Negara dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18 No. 1, hlm. 2.

pemerintah secara proporsional, dalam artian bukan hanya mengacu pada parameter “pemerintah tidak bekerja dengan baik” atau “pemerintah gagal dalam mencapai target” dan lain sebagainya. Sistem petisi daring ini dapat dikatakan menjadi sebuah tahap pra notifikasi sebelum berproses dalam pengajuan *citizen lawsuit*. Sebagaimana dalam Bagan 2. WNI secara perorangan, yang dalam hal ini disebut dengan Pemohon, wajib mendaftarkan dirinya melalui laman petisi yang disediakan oleh Komite Petisi yang dinaungi oleh Pemerintah. Dalam hal ini, pengelola penyelenggaraan petisi dapat berasal dari Ombudsman sebagai lembaga yang menjadi pengawas dalam penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik.¹⁸ Selanjutnya, pemohon melakukan verifikasi identitas yang mencakup data diri sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kemudian pemohon akan melalui tahap uji kelaikan petisi.

Bagan 2.1
Tahap pada Sistem Petisi Daring



Sumber: Bahan hukum sekunder, Diolah, 2024

Dalam tahap ini, pemohon akan mengisi pendataan terkait dengan isi

¹⁸ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

petisi dan duduk permasalahan. Sistem kemudian akan menyeleksi petisi yang dianggap layak untuk dipublikasikan. Adapun petisi yang dianggap layak adalah: a) Petisi yang menjelaskan secara rinci mengenai permasalahan yang digugat oleh warga negara; b) Petisi yang dijelaskan secara jelas bahwa petisi tersebut ditujukan kepada pemerintah; c) Petisi tidak bersifat *hoax*, fitnah, atau kontroversial dalam artian memiliki kecenderungan menyerang kelompok tertentu; d) Petisi tidak memiliki indikasi pelanggaran hukum; e) Petisi tidak memiliki indikasi yang menyebabkan masalah atau kerugian bagi orang lain; dan f) Petisi tidak memiliki kesamaan substansi dengan petisi yang telah dipublikasikan. Kemudian, setelah melalui tahap uji kelayakan petisi, sistem akan menginformasikan kepada pemohon terkait hasil pengujian yakni tidak lolos atau lolos ke tahap selanjutnya, yaitu publikasi petisi. Bagi petisi yang tidak lolos pada tahap ini, Pemohon akan mendapatkan pemberitahuan untuk memperbaiki bagian petisi yang dinyatakan tidak sesuai dengan prosedur atau persyaratan, sehingga pemohon dapat memperbaiki petisinya agar lolos dalam tahap uji kelayakan petisi sesuai dengan peninjauan oleh pengelola petisi tersebut.

Pemohon dapat lanjut ke tahap selanjutnya apabila dinyatakan lolos uji kelayakan, yakni pendistribusian petisi terhadap pihak penyelenggara negara terkait. Petisi tersebut harus mendapatkan tanda tangan sebanyak 500 (lima ratus) tanda tangan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari untuk mendapatkan tanggapan dari penyelenggara negara yang bersangkutan berupa pernyataan atau *statement* tertulis terkait gugatan yang diajukan. Untuk lanjut ke tahap notifikasi, petisi tersebut harus ditandatangani oleh 1000 (seribu) orang dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari. Petisi tersebut dihimpun oleh Komisi Petisi yang nantinya akan mengawasi jalannya penandatanganan petisi serta mendistribusikan hasil petisi kepada penyelenggara negara terkait sebagai pemberitahuan bahwa penyelenggara negara tersebut akan dilibatkan ke dalam persoalan yang dianggap merugikan warga negara.


Platform petisi daring ini dapat menggunakan teknologi dengan sistem kredensial sebagai upaya pencegahan *cyber attack* seperti *malware* (virus

komputer), *hack* (peretasan), dan potensi kejahatan internet lainnya. Dalam perlindungan dan pengawasan integritas data, Indonesia dapat mencontoh penerapan teknologi DLT atau *Distributed Ledger Technology* yang dapat dikenal pula dengan sebutan *blockchain*. Teknologi ini digunakan oleh Estonia dalam penerapan sistem petisi daring agar terhindar dari *malware*. Teknologi ini masih terbilang merupakan teknologi *database* baru yang memungkinkan desentralisasi terhadap basis data digital sehingga dapat mengurangi adanya manipulasi teknologi.¹⁹ Teknologi ini menggunakan akurasi dari teknologi kriptografi yang nantinya tidak dapat diubah atau diatur oleh pihak ketiga (*third party*). Teknologi DLT masih digunakan sebagian besar pada sektor keuangan, seperti *bitcoin*. Pada basis data ini, informasi yang tercatat akan disimpan dan dibagikan kepada setiap anggota yang ada dalam jaringan tersebut. Pada prinsipnya, *blockchain* menerapkan transparansi kepada semua anggota jaringan namun anggota tidak dapat mengubah data yang tercatat sehingga penggunaan teknologi *blockchain* dalam sistem petisi daring menjadikan data yang masuk akan lebih terjamin keamanannya. Penerapan sistem petisi daring ini perlu didukung dan ditunjang oleh adanya payung hukum yang mengatur mekanisme dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan teknologi pada petisi daring. Hal ini mengingat keamanan data dan perlindungan data pribadi sangat diperlukan dalam legalisasi petisi daring. Pemerintah harus memastikan kelengkapan dalam penyelenggaraan petisi daring ini seperti pada instrumen hukum yang mengatur, misalnya dengan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ataupun Undang-Undang Ketahanan Siber, atau instrumen hukum lainnya yang terkait. Pemerintah juga perlu membangun pusat layanan data terpadu agar sistem petisi daring ini dapat terintegrasi dengan layanan publik lainnya. Kemudian dari segi *stakeholder*, Pemerintah perlu mempertimbangkan kerja sama dengan badan atau lembaga nasional lainnya yang linear dengan tugas pokok dan

¹⁹ Putra Wibowo, "Apa itu Distributed Ledger Technology?", <<https://www.wartaekonomi.co.id/read331838/apa-itu-distributed-ledger-technology>>, {diakses pada 03 November 2023}.

fungsi dalam pelaksanaan sistem petisi daring ini. Sebagai pengelola sistem petisi daring, Pemerintah dapat membentuk Komite Petisi yang bertugas untuk mengelola serta mengawasi jalannya sistem petisi daring yang ahli atau memahami dalam bidang administratif pemerintahan, hukum, dan teknologi.

Bagan 3.1
Tahapan Notifikasi



Sumber: Bahan hukum sekunder 2024

Kemudian, pada tahap notifikasi sebagaimana yang ditunjukkan dalam Bagan 3. dimulai dengan penyusunan *standing*. Dalam hal ini, penggugat dalam mengajukan gugatan perlu menyusun *standing* karena hal tersebut merupakan syarat formil dari suatu gugatan. Sejatinya dalam pengajuan gugatan, seseorang harus memiliki kepentingan yang cukup untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Artinya, apabila seseorang tersebut tidak memiliki kepentingan saat mengajukan gugatan, maka gugatan yang diajukan tidak dapat diterima oleh pengadilan untuk diperiksa (*point de interet, point de action*). Gugatan juga harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan, apabila diwakilkan oleh orang lain maka harus dikuasakan kepada orang lain dengan berdasarkan surat kuasa khusus. Akan tetapi, kedudukan penggugat atau *legal standing* dalam mekanisme hukum acara perdata di Indonesia berbeda halnya dengan mekanisme *citizen lawsuit*. Penggugat mengatasnamakan warga negara, sehingga penggugat tidak perlu membuktikan adanya kepentingan hukum.

Apabila direlevansikan dengan asas *point de interet point de action*, tidaklah mungkin para penggugat dapat mengajukan gugatan. Hal ini dikarenakan bahwa para penggugat dianggap tidak memiliki *legal standing* akibat tidak adanya kepentingan hukum sehingga gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST, Majelis Hakim menyatakan bahwa para penggugat memiliki *legal standing*. Dasar Majelis Hakim dalam menerima gugatan *citizen lawsuit* tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) pada Pasal 14 Ayat (1) yang menegaskan bahwa hakim wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara serta hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak atau kurang jelas. Selain itu, setiap warga negara atas nama kepentingan umum dapat menggugat sekalipun pada negara yang dianggap merugikan kepentingan umum dengan melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim dalam hal ini juga mengacu pada landasan yuridis, filosofis, dan moral sehingga hak mengajukan gugatan bagi warga negara tidak harus membuktikan bahwa yang bersangkutan mengalami kerugian secara langsung dan tidak perlu memberikan kuasa kepada anggota masyarakat yang mewakilinya.

Tahap selanjutnya adalah para penggugat memberikan notifikasi atau pemberitahuan berupa somasi/ Pernyataan tertulis bahwa akan dilakukan gugatan kepada tergugat, yakni penyelenggara negara. Tahap notifikasi ini mengadopsi mekanisme dari *citizen lawsuit AS* dimana Mahkamah Agung AS menekankan pentingnya untuk mematuhi persyaratan Notifikasi. Hal tersebut dikarenakan apabila penggugat gagal dalam memberikan Notifikasi kepada tergugat, maka kasus yang menjadi gugatan dapat dihentikan. Pemberitahuan tersebut berisi maksud dan tujuan pengajuan gugatan sebelum gugatan tersebut didaftarkan. Pemberitahuan dilengkapi juga dengan rincian pelanggaran dan tuntutan yang secara rinci dan spesifik dimana hal ini menjadi dasar pengajuan gugatan. Jangka waktu antara penyusunan *standing* dengan

pemberitahuan adalah 60 (enam puluh) hari. Pemberitahuan ini ditujukan kepada instansi atau lembaga negara yang dianggap bertanggung jawab dalam penegakan hukum ataupun yang melanggar undang-undang terkait. Kemudian, setelah penyelenggara negara tersebut menerima notifikasi, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari penyelenggara negara wajib memberikan tanggapan atas notifikasi tersebut. Apabila penyelenggara negara menerima notifikasi atas gugatan tersebut, penyelenggara negara wajib melaksanakan pemenuhan atas apa yang menjadi dasar gugatan tersebut. Jangka waktu para tergugat untuk berkesempatan dalam melakukan pemenuhan adalah selama 60 (enam puluh) hari setelah adanya notifikasi tersebut jika para tergugat tidak ingin gugatan diajukan. Namun, apabila penyelenggara negara menolak notifikasi tersebut maka tergugat dapat mengajukan bantahan dan apabila tergugat tidak memberikannya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, maka para penggugat dapat mengajukan gugatan. Filosofi model *citizen lawsuit* sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak warga negara menjadi landasan bagi pemerintah untuk dapat mengakomodasi alur mekanisme pengajuan gugatan *citizen lawsuit* di Indonesia. Pengakomodasian alur mekanisme ini dapat diatur dalam Perma RI sebagai upaya menciptakan standardisasi prosedur beracara dalam mencegah terjadinya praktik beracara yang disparitas. Pilihan lainnya adalah pemerintah dapat mengakomodasi aturan mengenai *citizen lawsuit* dalam undang-undang yang memiliki relevansi terhadap gugatan. Selain itu juga dapat memasukkan ketentuan mengenai model *citizen lawsuit* dalam undang-undang yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan sebagai pedoman dalam mengajukan *citizen lawsuit* di Indonesia.

Kesimpulan

Citizen lawsuit atau gugatan warga negara merupakan mekanisme pemenuhan hak asasi manusia serta hak konstitusional warga negara yang membuka ruang bagi warga negara atas nama kepentingan umum mengajukan gugatan terhadap penyelenggara negara yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian atau pembiaran sehingga menimbulkan kesengsaraan

bagi warga negara. Model gugatan ini lahir dan berkembang di negara yang menganut sistem hukum *common law*, seperti AS. Namun, praktik *citizen lawsuit* juga terlihat di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*, seperti Belanda (*actio popularis*) dan Indonesia. Berkaca di Indonesia, sudah terdapat beberapa praktik terlaksananya *citizen lawsuit* seperti gugatan yang diajukan oleh Munir Said Thalib dan kawan-kawan terkait penelantaran TKI dan LBH Jakarta terkait pelaksanaan UN.

Walaupun secara praktek sudah pernah diterapkan, sampai saat ini belum ada pengaturan yang secara khusus terkait prosedur beracara *citizen lawsuit*. Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan pengakuan serta penerimaan praktik peradilan terhadap *citizen lawsuit* yang belum bercorak uniformitas (seragam), namun bercorak disparitas (tidak seragam). Hal tersebut dapat terlihat dari berbagai putusan pengadilan terhadap *citizen lawsuit* yang mengakui serta membenarkan eksistensi *citizen lawsuit* namun juga terdapat putusan yang tidak mengakui serta membenarkan *citizen lawsuit*. Oleh karena itu, sebagai upaya menciptakan konseptualisasi *citizen lawsuit* yang berkeadilan dan sistematis, Penulis merekonseptualisasikan model *citizen lawsuit* ke dalam 4 (empat) tahapan, yaitu sistem petisi, tahap notifikasi, tahap administrasi, dan tahap yudisial. Sebagai manifestasi pengoptimalan *society 5.0*, rekonseptualisasi *citizen lawsuit* menghadirkan tahap sistem petisi yang menggunakan *platform* dengan sistem teknologi kredensial dalam mengintegrasikan isi petisi serta duduk permalahan yang diaspirasikan oleh warga negara yang diselenggarakan oleh Komite Petisi. Rekonseptualisasi ini nantinya akan dituangkan secara umum dan mendasar pada perubahan KUHPdt dan secara teknis akan dituangkan dalam Perma RI sebagai *lex specialis* yang akan memberikan standarisasi prosedur beracara *citizen lawsuit*. Rekonseptualisasi ini digagas sebagai upaya menciptakan reformasi penegakan hukum di Indonesia yang berkeadilan dan bijaksana.

REFERENCE

Buku

- Andriyani, W., *et.al.* 2023. *Technology, Law and Society*. Makassar: Tohar Media.
- Evi Sundari. 2002. *Pengajuan Gugatan secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press.
- Fauzi, Aditya Ahmad. 2023. *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- M Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Chairul Huda. 2021. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute.
- Munir Fuadi. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Setiawan. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Mojokerto: Bina Cipta Abadi.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Aceh: Universitas Malikussaleh Press.

Jurnal Ilmiah

- Adelman and Glicksman 2020, 'Reevaluating Citizen Suits in Theory and Practice', *University of Colorado Law Review* 91.
- Affan Akbar, *et.al* 2023, 'Perkembangan Demokrasi di Indonesia', *ADVANCES in Social Humanities Research*, Vol. 1, No. 5, hlm. 627-635.
- Charles N. Nauen 1989, 'Citizen Environmental Lawsuits After Gwaltney: The

- Thrill of Victory or The Agony of Defeat?', *William Mitchell Law Review*, Vol. 15, Rev. 327, hlm. 329.
- Faradina Naviah 2013, 'Penerapan Mekanisme Gugatan Citizen Lawsuit dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia', *Jurnal Verstek*, Vol. 1, No. 3, hlm. 1-12
- Abdul Fatah, 2013, 'Gugatan Warga Negara sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara', *Jurnal Yuridika*, Vol. 28, No. 3, hlm. 293-303
- Jonathan S. Campbell 2000, 'Has the Citizen Suit Provision of the Clean Water Act Exceeds its Supplemental Birth?', *William & Mary Environmental Law and Policy Review*, Vol. 24, Issue 2, hlm. 306.
- Lista Laras Nur Medina 2021, 'Perbandingan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) di Indonesia dan Amerika Serikat', *SIMBUR CAHAYA : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 28, No. 2, hlm. 245-264.
- Nafiah, 2013, "Penerapan Mekanisme Gugatan Citizen Lawsuit dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Jurnal Verstek*, Vol. 1, No. 1, hlm. 6.
- Otong Syuhada 2021, 'Karakteristik Negara Hukum Pancasila yang Membahagiakan Rakyatnya', *Jurnal Presumption of Law: Fakultas Hukum Universitas Majalengka*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 1-18.
- Paris Hendra Wijaya Sinaga, *et.al*, 2022, 'Social control of government policy through the citizen lawsuit mechanism', *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 13, No.2, hlm 128-134
- Taufiqurrohman dan Priambudi 2021, 'Mengatur Petisi di dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat terhadap Negara dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1.
- Zidny Ilman 2023, "Perlindungan Hak Warga Negara Terhadap Kelalaian Pemerintah Melalui Gugatan Citizen Lawsuit", *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, Vol. 1, No.1, hlm. 1-15

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Clean Air Act Amendments of 1970.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst.

Keputusan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

Artikel Internet

Tim Penulis, 2008, *Menggagas Bentuk Gugatan Actio Popularis*, Komisi Hukum Nasional, diakses pada: 07 November 2023, <<http://www.komisihukum.go.id>>.

Tim Penulis, Tanpa tahun, *33 U.S. Code § 1365 - Citizen suits*, Legal Information Institute diakses pada: 7 November 2023, <<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/1365>>.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Devie Nova Dulla. 2011. "*Analisis Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus antara Orangtua Korban Ujian Nasional Melawan Pemerintah Republik Indonesia*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Fajar, Moh. Ibnu. 2017. "Penguatan Gugatan Citizen Lawsuit/Actio Popularis sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Akibat Kelalaian yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara." Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.

Lampiran

Tabel 1.

Perbandingan Model *Citizen Lawsuit*

Indikator	Amerika Serikat	Belanda	Indonesia
Penggugat	Warga negara Amerika Serikat	Siapa saja tanpa memandang apakah ia memiliki kepentingan atas gugatan tersebut atautakah tidak	Satu orang atau lebih Warga Negara Indonesia dan bukan badan hukum
Tergugat	Pemerintah Amerika Serikat, Badan Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection Agency/ EPA) atau siapapun yang melanggar ketentuan CAA 1970.	Pemerintah, Lembaga, atau siapa saja yang merugikan kepentingan umum dan melakukan perbuatan melawan hukum	Pemerintah dan/atau lembaga negara yang melakukan pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum.
Hubungan Kepentingan	Kepentingan Umum	Kepentingan Umum	Kepentingan Umum
Tuntutan	Pemulihan, penghentian pelanggaran, bahkan memaksa pembayaran sanksi perdata dan menanggung biaya pengadilan		Hanya boleh berisi permohonan pencegahan dan/atau pemulihan suatu kondisi, peraturan perundang-undangan yang

			berlaku untuk umum, dan tidak diperbolehkan meminta ganti rugi atau pembayaran biaya perkara persidangan.
Prosedur	Notifikasi atau somasi tertulis yang wajib diajukan oleh calon penggugat kepada calon tergugat dengan kurun waktu 60 hari kerja. Notifikasi atau somasi harus dilakukan sebelum diajukannya gugatan dan mengandung jenis pelanggaran yang dituduhkan dan objek gugatannya. Apabila tidak dilakukan notifikasi, maka gugatan tersebut dapat diajukan mosi penolakan.	Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan terkait citizen lawsuit yang berlaku di negara tersebut.	Notifikasi atau somasi wajib diajukan sebelum dilakukannya gugatan oleh calon penggugat kepada calon tergugat dengan mengajukan tembusan kepada Ketua Pengadilan setempat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja. Apabila tidak ada notifikasi atau somasi kepada calon tergugat, maka gugatan tersebut wajib

dinyatakan tidak
diterima; Adanya
jangka waktu
tersebut bertujuan
memberikan
kesempatan
kepada calon
tergugat atau
pemerintah untuk
melaksanakan
kewajiban
hukumnya
sebagaimana
'petitum' calon
penggugat.

Sumber: Bahan hukum sekunder, Diolah, 2024